



## ANALISIS HUBUNGAN SISTEM POLITIK DAN KARAKTER PRODUK HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Agsel Awanisa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung

E-mail : [agselawanisa17@gmail.com](mailto:agselawanisa17@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the relationship between the political system and the character of legal products and to examine this relationship in Indonesia from 1998/1999 to now proven by the legal product of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Based on the results of the discussions that have been carried out, it is known that many legal products that are formed are not in accordance with the political system in Indonesia which is based on Pancasila. This then has an impact on legal products that are formed that are not in accordance with the welfare of the community. This study uses a normative legal research method using a statutory approach, and a conceptual approach.*

*The results of this study indicate that the political system and the character of legal products are interrelated and related. In realizing a political system based on Pancasila, there are various characters of legal products that are formed in accordance with the ongoing political system, from legal concordance from other countries, GBHN to RPJMN. Based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is proven that there is a relationship between the political system and the legal character. The character of the legal product of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is formulated in the form of an omnibus law that is oriented to the concept of economic democracy as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is based on Pancasila as a political system for the development of national law.*

**Keywords:** *Political System, Character of Legal Products, Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation*

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sistem politik dan karakter produk hukum serta menguji hubungan tersebut di Indonesia sejak Tahun 1998/1999 s.d. sekarang dengan dibuktikan oleh produk hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, diketahui bahwa banyak produk hukum yang dibentuk tidak sesuai dengan sistem politik di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Hal ini kemudian berdampak pada produk hukum yang dibentuk tidak sesuai dengan Kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep.

<sup>1</sup> Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem politik dan karakter produk hukum saling berkaitan dan berhubungan. Dalam mewujudkan sistem politik yang dilandasi oleh Pancasila maka ada berbagai karakter produk hukum yang dibentuk sesuai dengan sistem politik yang sedang berlangsung, dari mulai konkordansi hukum dari negara lain, GBHN sampai RPJMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terbukti adanya hubungan antara sistem politik dengan karakter hukum. Karakter produk hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dirumuskan dalam bentuk *omnibus law* yang berorientasi pada konsep demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berlandaskan Pancasila sebagai sistem Politik Pembangunan hukum nasional.

**Kata Kunci :** *Sistem Politik, Karakter Produk Hukum, Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum memegang peranan yang strategis dan sentral karena menjadi instrumen yang menentukan kemajuan suatu negara di era globalisasi seperti sekarang ini. Negara dapat maju karena hukum, dan begitu pula dapat tertinggal karena hukum. Kemudian untuk membangun sebuah negara kuat dalam kerangka *rechtsstaat*, hukum yang ada haruslah hukum yang berdaya guna, berdaya kerja, dan berkualitas, dan bukan hukum yang bermasalah secara yuridis maupun sosiologis. Ketika hukum di dalam suatu negara mengalami problem akut seperti *hyper regulated*, *multitafsir*, tumpang tindih, inkonsistensi, dan disharmoni, maka hukum hanya menjadi alat disruptif terhadap kewibawaan sebuah negara.<sup>2</sup>

Hal itulah yang saat ini dirasakan oleh Pemerintah Joko Widodo dimana muncul keresahan akan fenomena *hyper regulated* yang membelenggu hukum Indonesia. Berdasarkan data tentang kuantitas peraturan perundang-undangan, saat ini terdapat total 38.606 regulasi aktif yang berlaku. Kondisi seperti ini kemudian dirasa menghambat laju perekonomian dan investasi, serta berdampak kepada lambatnya respon pemerintah dalam mengambil suatu keputusan karena terlalu ruwetnya pengaturan.<sup>3</sup>

Sebagai respon progresif untuk mengatasi permasalahan multisektoral yang ada, kemudian Pemerintah mengeluarkan gagasan reformasi regulasi melalui konsep *omnibus law* sebagai aktor utamanya. Ide konsepsi *omnibus law* ini sejatinya diidealkan Pemerintah sebagai terobosan untuk menghadirkan iklim ketatanegaraan yang lebih baik, terutama dalam bidang perekonomian, investasi, dan birokrasi.<sup>4</sup> Dengan begitu

---

<sup>2</sup> Rizal Irvan Amin, riska Ulfasari Dewi, dan tegar Satrio W, " *Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent)*", Jurnal Hukum;Samudra Keadilan, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm. 192.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 193.

ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta telah resmi berlaku dan mengikat sejak tanggal 2 November 2020.<sup>5</sup>

Persoalan yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini mengacu pada sasaran bidang Ekonomi, namun dalam prakteknya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini tidak hanya mengubah peraturan terkait ekonomi namun juga terkait hal ini seperti mengubah beberapa ketentuan dalam undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, UU Riset, UU Sisnas IPTEK, dsb.<sup>6</sup>

Perlu digaris bawahi perubahan sebagaimana berbagai Undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mendelegasikan banyak sekali kepada Peraturan Pemerintah, yang kemudian Peraturan Pemerintah setiap sektor *a quo* mendelegasikan kembali ke Peraturan Perundang-undangan dibawah hierarkinya (Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kelembagaan, dll). Sehingga secara tidak langsung dengan adanya perubahan ini Peraturan Perundang-undangan *a quo* mengamanatkan secara langsung segera dibentuknya perubahan-perubahan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan dari Undang-Undang yang terdampak.<sup>7</sup>

Secara praktikal pada tingkat Daerah yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Pemerintah Daerah siap merespon Perubahan dan turunan daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini. Jika berbicara masalah waktu, benar butuh penyesuaian norma dan aturan, namun *Omnibus Law* seyogyanya berpedoman pada Prinsip rasional yang digunakan untuk mencegah obesitas hukum/*hyper regulation* artinya kebijakan perubahan dan aturan pelaksana dalam berbagai sektor *a quo* harus mengandung makna, ketepatan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta yang notabennya merupakan salah satu bagian dari paket *Omnibus Law* justru mendapat banyak pertentangan dalam pelaksanaannya. Mulai dari tahap pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan undang-undang ini tak luput dari pro dan kontra.<sup>9</sup> Untuk itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menggunakan metode *Omnibus Law* ini, apakah sesuai dengan sistem hukum dan karakter hukum di Indonesia dalam rangka pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan yaitu mengenai bagaimana hubungan sistem politik dan karakter produk hukum di Indonesia sejak

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Info Singkat*, Vol. XII, No.20/II/Puslit, Oktober 2020, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.5

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Rizal Irvan Amin, Op. Cit., hlm. 192.

Tahun 1998/1999 s.d. sekarang? dan bagaimana hubungan tersebut dengan dibuktikan oleh produk hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

Dalam melakukan penulisan, menggunakan metode penelitian normative.<sup>10</sup> yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*concept approach*).<sup>11</sup>

## **2. Pembahasan**

### **2.1 Analisis Hubungan Sistem Politik Dan Karakter Produk Hukum Di Indonesia Sejak Tahun 1998/1999 s.d. Sekarang**

Sistem politik di Indonesia mempunyai ciri tersendiri sebagai bentuk dari pelaksanaan pemerintahan pluralisme yang berbeda beda agama, suku, budaya, dan bahasa. Adanya hubungan, peraturan, kebulatan dan tujuan yang sama di Indonesia, menjadikan adanya saling ketergantungan dalam kesuksesan sistem politik. Sistem politik Indonesia merupakan keseluruhan dari kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan dalam ketatanegaraan di negara Indonesia yang berhubungan dengan masyarakat luas, juga dalam menentukan arah tujuan dan cita cita negara Indonesia.<sup>12</sup>

Rusadi mengatakan bahwa : “Sifat negara Indonesia mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, atau wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat keindonesiaan yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik di Indonesia dapat diinterpretasikan, baik sebagai seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini maupun hanya dalam periode tertentu dari proses perjalanan sejarah. Dalam kenyataan sejarahnya, dapat dijumpai perbedaan esensial sistem politik di Indonesia dari periode yang satu ke periode yang lain, misalnya sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi Pancasila, sedangkan falsafah negara tetap tidak berubah.”<sup>13</sup>

### **2.2 Sistem Politik Dan Karakter Produk Hukum Masa Orde Lama**

Di era kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959, di Indonesia menggunakan UUDS 1950. Masa berlakunya mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 6 Juli 1959. Sistem politik yang berlaku pada masa itu, sebagian rakyat di Indonesia melakukan demo besar-besaran untuk menuntut pembubaran Republik Indonesia Serikat, dan menginginkan bentuk negara Indonesia kembali menjadi bentuk negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, barulah pembubaran Indonesia Serikat dilaksanakan, namun konstitusi yang berlaku ketika itu, masih menggunakan UUDS 1950 dengan menggunakan sistem parlementer dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Masa berlaku konstitusi ini berakhir sampai

---

<sup>10</sup> I Gede A.B.Wirana, *Metode Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017), 60.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 93.

<sup>12</sup> Amelia Haryanti, S.H., M.H. Yulita Pujilestari, S.H., M.H., “*Sistem Politik Indonesia*”, Unpam Press: tangerang selatan, November 2019, hlm. 56

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 58.

dengan dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959, dan perubahan penggunaan konstitusi diubah menggunakan undang-undang dasar sementara. Digunakannya UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) ini sampai dengan disahkannya susunan pemerintahan yang baru. Namun pada saat itu konstitusi masih menggunakan konstitusi lama, sehingga pada masa ini terjadi penyimpangan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada masa ini, presiden Sukarno dianggap gagal dalam kepemimpinannya, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, keluarlah dekrit presiden yang menginstruksikan membubarkan konstituante, serta mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara untuk menjunjung kembali nilai-nilai demokrasi. Dengan kembalinya UUD 1945 sebagai dasar negara, maka sistem demokrasi terpimpin mendapatkan apresiasi yang baik untuk menata kembali kehidupan bernegara yang demokratis.<sup>14</sup>

Dalam mencegah kekosongan hukum nasionalisasi atau Transplantasi Hukum Kolonial. Misalnya KUHP, KUHPdt, KUHD, Hinder Ordonantie 1926, dll. Pembentukan dan pembaruan hukum kecuali UUD 1945, pada periode ini belum ada pengaturan secara spesifik yang dapat dijadikan landasan hukum "Politik Pembangunan Hukum Nasional-Indonesia".<sup>15</sup>

### **2.3 Sistem Politik Dan Karakter Produk Hukum Masa Orde Baru**

Pengangkatan Presiden Soeharto pada masa orde baru melalui supersemar menjadikan tekad melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila dengan baik. Demokrasi Pancasila dan sistem presidensial ditetapkan sebagai sistem politik yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan presiden yang mencakup segala bidang mengakibatkan pusat kekuasaan pemerintahan berpusat di sentralistik. Pengaruh kepemimpinan seorang presiden mengakibatkan demokrasi yang sesungguhnya tidak terlaksana. Tidak adanya pengaturan masa jabatan di pemerintahan mengakibatkan proses politik yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Masa jabatan pejabat di pemerintah seolah-olah didoktrin seumur hidup, selama masih menjadi rekan kerja yang baik oleh presiden. Jumlah partai yang ada dibatasi, dan suara partai yang berbeda dengan presiden dianggap sebagai oposisi yang membahayakan pemerintah. Kedudukan anggota DPR hanya sebagai pendukung presiden, dan tidak lagi mempunyai fungsi sebagai pembuat kebijakan serta MPR merupakan lembaga tertinggi negara.<sup>16</sup>

Produk hukum pada masa orde baru, MPR merumuskan GBHN dalam menjalankan pemerintahan. Terdapat dalam setiap GBHN: GBHN 1973-GBHN 1998. Kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN 1993 meliputi: (1) Materi Hukum, (2) Aparatur Hukum, dan (3) Sarana Prasarana hukum Dalam GBHN 1998 selain ketiga hal tersebut ditambah dengan: (4) Budaya Hukum, dan (5) HAM.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 70-72.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 63.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 64.

## **2.4 Sistem Politik Dan Karakter Produk Hukum Era Reformasi - sekarang**

Masa pemerintahan orde baru berakhir pada tanggal 21 Mei 1998 dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh wakilnya yakni B.J. Habibie menjadi presiden Republik Indonesia di era reformasi. Landasan pertama mengenai hukum di Era Reformasi adalah Ketetapan MPR No. X.MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara Tujuan reformasi pembangunan di bidang hukum adalah untuk menegakan hukum berdasarkan nilai nilai kebenaran dan keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental.<sup>18</sup>

Pada masa reformasi, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. sehingga tidak ada lagi GBHN sebagai landasan bernegara, namun diganti dengan adanya RPJMN. Dalam RPJMN tersebut politik pembangunan hukum nasional semakin tegas. Dalam RPJMN 2004-2009 dibuat dalam Bab 9: “pembenahan sistem dan politik hukum”. Dalam RPJMN 2010-2014 dimuat dalam Bab 7: bidang hukum dan aparatur.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas, Sistem politik dan karakter produk hukum saling berkaitan. Sistem politik merupakan keseluruhan dari kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan dalam ketatanegaraan. Sistem politik di indonesia berorientasi tujuan dan cita cita negara Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka ada berbagai macam karakter produk hukum yang dibentuk sesuai dengan sistem politik yang sedang berlangsung, dari mulai pengadopsian hukum dari negara lain, GBHN sampai RPJMN.

## **2.5 Hubungan tersebut dengan diuji atau dibuktikan oleh produk hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Untuk memastikan apakah produk hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sesuai dengan sistem politik dan karakter hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, akan diuraikan sebagai berikut:

### **A.Politik Hukum Formal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan implementasi dari politik hukum nasional untuk pembangunan hukum nasional. Politik hukum formal dari undang-undang ini ditentukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, melalui setiap tahapan dalam pembentukannya. Politik hukum formal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Politik hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bermula dari keinginan politik (*political will*) Presiden untuk membentuk suatu aturan dengan metode hukum untuk semua/segalanya (*omnibus law*). Ini dimaksudkan untuk penyederhanaan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 64.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 64.

regulasi dan deregulasi pengaturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui *omnibus law* berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.<sup>20</sup>

Secara konseptual *Omnibus Law*<sup>21</sup> merupakan pengaturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif tidak terikat pada suatu rezim tertentu.<sup>22</sup> Demikian, *Omnibus Law* dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pengaturan yang timbul dari rumitnya tatanan peraturan perundang-undangan yang ada.

Meskipun demikian, transplantasi *Omnibus Law* dalam sistem perundang-undangan Indonesia bukanlah suatu hal yang serta merta dapat dilakukan. Hal tersebut terjadi karena pengaruh sistem hukum Indonesia itu sendiri. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sistem hukum Indonesia berlandaskan pada tradisi hukum eropa kontinental atau dikenal pula sebagai *civil law*. Sedangkan, *Omnibus Law* sendiri sebagai metode penyederhanaan regulasi merupakan suatu metode yang dikenal dalam sistem hukum negara-negara yang bertradisi *common law system*.<sup>23</sup> *Omnibus law* sendiri menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi

Kodifikasi dengan *Omnibus Law* berbeda, dimana kodifikasi hanya mengumpulkan aturan undang-undang yang sudah ada untuk dijadikan dalam satu kitab atau buku. Sedangkan *Omnibus Law* berusaha untuk menggantikan undang-undang yang sudah ada dan terjadi tumpang tindih norma antara undang-undang satu dengan yang lain. Kodifikasi hanya dapat dilakukan terhadap undang-undang yang memiliki muatan norma yang sama bidang hukumnya. Untuk *Omnibus Law* tersebut dapat mengumpulkan berbagai macam undang-undang yang terkait dengan topik undang-undang omnibus yang akan dibuat. Bila ditinjau dari norma hukumnya, upaya kodifikasi tidak akan memunculkan aturan hukum baru karena kodifikasi hanya sebatas mengumpulkan aturan hukum yang telah ada. Undang-undang omnibus nantinya dapat memunculkan aturan hukum yang baru lagi dimana aturan hukum yang baru tersebut kemungkinan akan mengganti, memodifikasi, atau menghilangkan aturan hukum yang lama.<sup>24</sup>

*Political will* dari Presiden Joko Widodo untuk membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai *Omnibus Law* merupakan awal tahap perencanaan. Ini merupakan wujud transplantasi *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Omnibus Law* dikenal sebagai metode pembentukan undang-undang untuk mengubah dan memadukan pengaturan secara sekaligus yang berasal berbagai undang-undang. Metode *Omnibus Law*

---

<sup>20</sup> Shanti Dwi Kartika, *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model *Omnibus Law*", *Jurnal Hukum to-ra: Vol.3, No.1, 2017*, hlm.5

<sup>23</sup> Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, Didik Endro Purwoleksono, "Politik Hukum *Omnibus Law* di Indonesia", *Jurnal Pamator, Volume 13 No. 1, April 2020* Hlm. 1-6 <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> ISSN: 1829-7935., hlm. 6,

<sup>24</sup> *Ibid.*

diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan membentuk suatu kumpulan perubahan yang berasal dari 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang ke dalam satu undang-undang. Namun, metode ini tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja lebih tinggi daripada undang-undang lainnya. Keuntungan menggunakan metode ini, yaitu mempersingkat proses legislasi, mencegah kebuntuan dalam pembahasan, efisiensi biaya proses legislasi, harmonisasi pengaturan akan terjaga. Adapun kelemahannya, yaitu pragmatis dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi, mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunan, dan potensi melampaui ketentuan dalam konstitusi.<sup>25</sup>

Dengan telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah resmi berlaku dan mengikat sejak tanggal 2 November 2020 yang sebelumnya Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disepakati menjadi salah satu RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan RUU Prioritas Tahun 2020. Ini berarti telah ada kesepakatan antara DPR RI, DPD RI, dan Presiden untuk menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai agenda pembangunan hukum nasional, untuk mengatasi permasalahan regulasi, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan UMKM. Ini merupakan wujud nyata dari implementasi politik hukum nasional.<sup>26</sup>

### **B. Politik hukum materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Politik hukum materil mengimplementasikan amanat Konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mempunyai dasar konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>27</sup>

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Shanti Dwi Kartika, *Op. Cit.*, hlm.3.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Naskah Akademik UU Cipta Kerja.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Memperhatikan kondisi Indonesia saat ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usia produktif yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Di sisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, maka Pemerintah harus melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka memenuhi hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.<sup>29</sup>

Upaya strategis yang dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan melalui 3 (tiga) upaya, yakni: (a) peningkatan investasi; (b) penguatan UMKM; dan (c) peningkatan kualitas SDM (ketenagakerjaan) Indonesia yang dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disusun dengan pertimbangan filosofis untuk mewujudkan Pembangunan nasional dan pembangunan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>30</sup>

Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan jumlah usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Di sisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas.<sup>31</sup>

UMKM dinilai belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat menengah ke bawah, ke arah yang lebih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada UMKM. Untuk itu, upaya pengembangan UMKM harus diprioritaskan.<sup>32</sup>

Untuk itu, pemerintah wajib memenuhi hak atas pekerjaan warga negaranya. Undang-undang ini juga dilatarbelakangi dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, karena jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja masih cukup tinggi, yaitu 45,84 juta orang, penduduk bekerja informal sebanyak 70,48 juta orang, serta masih ada kebutuhan kenaikan upah (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). Untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, diambil kebijakan strategis melalui peningkatan investasi serta mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan UMKM.<sup>33</sup>

Upaya penciptaan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan melalui : mendorong peningkatan investasi di Indonesia dan mengembangkan sektor UMK melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK dapat berkembang dan mampu

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Shanti Dwi Kartika, *Op.Cit.*, hlm. 4.

bersaing di dunia usaha. Upaya dimaksud perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh mengingat berbagai kebijakan terkait investasi, UMK yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutamanya dalam undang-undang. Berbagai undang-undang yang mengatur investasi dan UMK dihadapkan pada beberapa persoalan, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat
- 2) Terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-undang satu dengan yang lain karena pengaturan investasi, UMK yang diatur dalam banyak sekali undang-undang. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak sedikit yang disharmonisasi atau tumpang tindih. Sehingga dengan terdapatnya berbagai undang-undang tersebut ternyata menjadi penyebab persoalan rumitnya proses berusaha di Indonesia yang pada akhirnya menjadi penghambat penciptaan lapangan.
- 3) Peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai sehingga daya berlakunya lemah.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu:<sup>35</sup>

1. Melaksanakan reformasi regulasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia dengan:
  - a) mendorong peningkatan investasi di Indonesia
  - b) mengembangkan sektor UMK-M termasuk koperasi melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK-M termasuk koperasi dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha
  - c) mendorong percepatan dan kelancaran Investasi Pemerintah dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja.
2. Meningkatkan laju pertumbuhan produksi nasional sehingga berimplikasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi

Arah pengaturan untuk mewujudkan sasaran pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka arah pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kerja meliputi penyederhanaan perizinan dengan berbasis risiko termasuk di dalamnya perizinan dasar, menciptakan kemudahan dan perlindungan UMK-M termasuk koperasi, serta pengaturan kembali agar investasi dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja. Arah pengaturan tersebut dilakukan dengan mencabut dan/atau mengubah pasal-pasal dalam sejumlah undang-undang serta membentuk norma baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.<sup>36</sup>

Jangkauan Pengaturan Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur 3 (tiga) kebijakan strategis (utama) Penciptaan Lapangan Kerja, yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

- 1) Perbaiki ekosistem investasi dengan menciptakan ekosistem investasi yang mendukung kemudahan berusaha melalui pengaturan: a. Penyederhanaan Perizinan Berusaha b. Persyaratan Investasi c. Ketenagakerjaan d. Kemudahan Berusaha e. Riset dan Inovasi f. Pengadaan Lahan g. Kawasan Ekonomi
- 2) UMK-M termasuk koperasi yaitu menciptakan Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M) serta Perkoperasian melalui pengaturan: a. Kriteria UMK-M b. Basis Data Tunggal c. Collaborative Processing/Pengelolaan Terpadu UMK-M d. Kemudahan Perizinan Tunggal e. Kemitraan, Insentif dan Pembiayaan
- 3) Mendorong peningkatan dan kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan uraian diatas, Secara formal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini merupakan reformasi yang dilakukan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah. Ide gagasan ideal *omnibus law* yang direncanakan jauh berbeda ketika sudah masuk tataran eksekusi atau realitas pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta sebagai eksperimen awal *omnibus law* dinilai oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai regulasi yang cacat, baik itu mengacu pada procedural due process of law maupun substantive due process of law yang keduanya merupakan syarat atributif dalam pembentukan sebuah regulasi di negara hukum.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta dibuat tidak mengikuti kaidah penyusunan secara teknokratik sejak dari tahapan perencanaannya yang sangat tertutup tanpa melibatkan partisipasi masyarakat seluas luasnya, dan sebaliknya justru lebih banyak mengakomodir gagasan dari para pengusaha dan elit politik saja. Padahal tahapan perencanaan dan penyusunan merupakan proses esensial, karena realitanya pada tahapan perencanaan dan penyusunan ini secara politik akan ditentukan kearah manakah tujuan politik hukum dari suatu peraturan. Proses penyusunannya dinilai jauh menyimpangi ketentuan UU No. 12 Tahun 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terutama Pasal 96 dimana proses penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta ini minim sekali partisipasi publik dan dianggap sangat tertutup. Oleh karena itu, sejatinya *omnibus law* dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia yang ingin melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kinerja di beberapa bidang dalam waktu yang lebih cepat.<sup>38</sup>

Transplantasi *Omnibus Law* dalam sistem perundang-undangan Indonesia juga bukanlah suatu hal mudah dilakukan. Hal tersebut terjadi karena pengaruh sistem hukum Indonesia itu sendiri. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sistem hukum Indonesia berlandaskan pada tradisi hukum eropa kontinental atau dikenal pula sebagai *civil law*. Sedangkan, *Omnibus Law* sendiri sebagai metode penyederhanaan regulasi merupakan suatu metode yang dikenal dalam sistem hukum negara-negara yang bertradisi *common law system*.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Rizal Irvan Amin, riska Ulfasari Dewi, dan tegar Satrio W, *Op.Cit.*, hlm. 204.

<sup>39</sup> Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, Didik Endro Purwoleksono, *Op.cit.*, hlm. 6,

Secara materi, Undang-undang ini memberikan kemudahan dalam berusaha dan deregulasi, sehingga terjadi perubahan fundamental ekonomi melalui investasi, koperasi, dan UMKM, sehingga diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan tenaga tenaga produktif. Dengan demikian reformasi hukum yang dilakukan dengan undang-undang ini berbanding lurus dengan demokrasi ekonomi pada masa reformasi saat ini karena regulasi yang semakin restriktif dengan alur birokrasi akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Arsitektur regulasi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga dapat membuat tenaga kerja Indonesia lebih kompetitif sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa.<sup>40</sup>

Hal ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi dasar perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti, bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>41</sup> Dengan adanya ketentuan UMKM dan banyaknya regulasi yang mempermudah perekonomian demi kesejahteraan masyarakat, maka secara general, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta telah sesuai dengan demokrasi ekonomi. Meskipun secara praktik perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan keefektifitasan pelaksanaannya.

### **3. Kesimpulan**

1. Sistem politik dan karakter produk hukum saling berkaitan dan berhubungan. Sistem politik merupakan keseluruhan dari kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan. Sistem politik di Indonesia berorientasi tujuan dan cita-cita negara Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka ada berbagai macam karakter produk hukum yang dibentuk sesuai dengan sistem politik yang sedang berlangsung, dari mulai adanya konkordansi hukum dari negara lain, GBHN sampai RPJMN.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terbukti adanya hubungan antara sistem politik dengan karakter hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan konsep *Omnibus Law* yang dimaksudkan untuk penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro kecil. Meskipun hal ini tidak mudah untuk dilakukan mengingat sistem hukum Indonesia berlandaskan pada tradisi hukum Eropa kontinental atau dikenal sebagai *civil law*, namun undang-undang ini dibentuk untuk mewujudkan cita-cita negara yang berlandaskan Pancasila dan sebagaimana

---

<sup>40</sup> Shanti Dwi Kartika, *Op.Cit.*, hlm.5

<sup>41</sup> Syufa'at, "Demokrasi Ekonomi Di Indonesia Era Reformasi", *el-JIZYA*, Vol. II No. 1 Januari –Juni 2014, hlm. 160.

diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa asas dan sendi dasar perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti, bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara formal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak sesuai pada procedural due process of law yang merupakan syarat atributif dalam pembentukan sebuah regulasi di negara hukum, hal ini dikarenakan tidak maksimal dalam menerima partisipasi publik. Secara substansi, pada dasarnya dirumuskan sebagai bentuk reformasi ekonomi dengan adanya ketentuan UMKM dan banyaknya regulasi yang mempermudah perekonomian demi kesejahteraan masyarakat, namun secara praktik perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan keefektifitasan pelaksanaannya.

**Saran :**

1. Produk hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta ini banyak memiliki implikasi karena mengubah beberapa undang-undang, sehingga apabila pasal atau bab yang dijadikan dasar hukum dibentuknya peraturan perundang-undangan di bawahnya diubah dalam Undang-Undang
2. Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta maka peraturan turunannya akan kehilangan dasar hukum *a quo*. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih aturan diperlukan kajian mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih aturan ataupun dualisme hukum. DPR RI juga perlu mengatur metode *Omnibus Law* dalam pembentukan undang-undang melalui revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sehingga sesuai dengan sistem hukum yang ada.
3. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja harus dikawal oleh semua unsur. Oleh karena itu, DPR RI perlu memastikan undang-undang ini terimplementasi dalam penerapannya demi kesejahteraan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Ashiddiqie, Jimly, 2010 Perihal Undang-Undang, Jakarta; PT. Rajawali Pres.

Haryanti, A., & Pujilestari, Y. (2019). *Sistem Politik Indonesia*. Tangerang Selatan: Unpam Press.

Marzuki, P. M. (2012). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wiranata, I. G. (2020). *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.

Rudy,yusnani hasyim, siti khoiriah dkk, 2013.“Model *social justice assesment* dalam pembentukan peraturan di daerah. Lampung: Fakultas Hukum.

## **B. Jurnal**

Irvan Rizal Amin, dkk, 2020 “*Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita (Sebuah Kajian Legislative* Amin, R. I., Dewi, R. U., & W, T. S. (2020). *Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent)*. *Jurnal Hukum* , Vol.15, Nomor 2, 192.

Kartika, S. D. (2020). Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja. *Journal Info Singkat* , Vol. XII, Nomor.20/II / Puslit, 2.

Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum *Omnibus Law* di Indonesia. *Jurnal Pamator* , Vol.13, Nomor 1, 1-6.

Syufa'at. (2014). Demokrasi Ekonomi di Indonesia Era Reformasi. *el-JIZYA* , Vol.II, Nomor 1, 160.

Toruan, H. D. (2017). Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model *Omnibus Law*. *Jurnal Hukum To-Ra* , Vo.3, Nomor 1, 5.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## **D. Internet**

Portal Informasi Indonesia,  
<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>

Muhammad nur rizky, Kompasiana “Permasalahan UU Cipta Kerja *Omnibus Law* Dalam Ketenagakerjaan Di Indonesia, dan pendapat para ahli dibidang tata negara

<https://www.kompasiana.com/muhammadnurrizky8939/616ed4d606310e4d04>

690722/permasalahan-uu-cipta-kerja-omnibus-law-dalam-ketenagakerjaan-di-indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,  
<https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>

WALHI, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), *Omnibus Law*; Kitab Hukum Oligarki,  
<https://www.walhi.or.id/omnibus-law-kitab-hukum-oligarki>